BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 190 /KPTS/III.01/2019

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU GOLONGAN IIIa – IVa MASA PENILAIAN TAHUN 2019-2023 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa angka kredit Guru golongan III/a sampai dengan IV/a penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru Golongan III/a – IV/a Masa Penilaian Tahun 2019-2023 dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Angka Kredit;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru, dan Angka Kredit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru golongan IIIa sampai dengan IV/a masa Penilaian Tahun 2019 -2023 dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
b. memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atau dasar kriteria yang telah ditentukan;
c. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
d. menuangkan hasil penilaian angka kredit dalam berita acara penilaian sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;



e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit apabila ada guru yang telah habis waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang disyaratkan; dan

f. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapkan angka kredit dan Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai tersebut.

KETIGA : Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum kedua yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru yang berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan susunan anggota sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Tugas Sekretariat sebagaimana diktum keempat sebagai berikut:

a. menerima, mengadministrasikan dan menuangkan usul penetapan angka kredit guru ke dalam formulir;
b. menyiapkan persidangan tim penilai;
c. melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya;
d. mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
e. membantu tim penilai dalam menuangkan dalam pemberian angka kredit Guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir;
f. menyiapkan Nota Peringatan kepada guru yang 6 (enam) bulan berikutnya harus sudah memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
g. menyiapkan Nota Pemberitahuan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Guru yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pengawas Sekolah yang pada 6 (enam) bulan berikutnya tidak mampu memenuhi angka kredit yang disyaratkan; dan
h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.

KEENAM : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan anggota sekretariat seagaimana dimaksud diktum keempat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

OPD HUKUM

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.
4. Masing-Masing anggota.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/II.01/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU GOLONGAN IIIa – IVa MASA PENILAIAN TAHUN 2019-2023 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. Tim Penilai :

NO	Jabatan	Nama/Jabatan Dalam Dinas	UNIT KERJA
1	KETUA	Drs. WIBOWO, M.Pd	SMPN 1 Way Tenong
2	WAKIL	JOKO PURNOMO ,S.Pd,.M.Pd	SMPN 1 Sumber Jaya
3	ANGGOTA	IMAM SAFEI,S.Pd,.m.Pd	SMPN 1 Air Hitam
4	ANGGOTA	EKO PRIYOHANDOKO,S.Pd.,M.M.	SMPN 2 Pagar Dewa
5	ANGGOTA	SUPRIYANTO,S.Pd	SDN 2 Pampangan
6	ANGGOTA	AHMAD SURYADI, S.Pd.M.M.	SDN 1 Sukarami
7	ANGGOTA	JANSJE B.J. KESEH, S.Pd	SDN 3 Way Mengaku
8	ANGGOTA	I WAYAN SEDANA,S.Pd	SDN 1 Sumber Alam
9	ANGGOTA	AHMAD ABDILAH,S.Pd	SDN 1 Tanjung Raya

II. Sekretariat Tim Penilai :

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	KETUA	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	WAKIL KETUA	Sekretaris
3	ANGGOTA	Kasubag Penyelenggaraan Tugas pembantuan
4	ANGGOTA	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	ANGGOTA	Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
6	ANGGOTA	Kasubbid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Pegawai
7	ANGGOTA	4 (Empat) Orang Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS